

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-bener orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.¹

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm.268.

mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.² Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.³

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.⁴

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.⁵

² Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, hlm. 93-94.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2, hlm. 163.

⁴ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. I, hlm. 144.

⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994, Cet. I. hlm. 141.

Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.⁶

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.⁷

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat , pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu

⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat "Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 121.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 126

mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*.

Badan Aml Zakat Kota Semarang, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 451.1.05.159 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang.

Masyarakat Kota Semarang, memiliki potensi yang sangat besar. Banyak dari mereka memiliki profesi yang berpenghasilan tinggi, diantaranya sebagai advokat, pegawai negeri sipil, dokter dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang beragama Islam, dan memiliki hasil yang tinggi tidak sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan zakat. Badan Amil Zakat berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al Quran dan As Sunah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan

kepada para *mustahiq* sesuai dengan hukum Syar'i dan Undang-undang yang berlaku.

Jumlah pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang periode 2010-2013 sebanyak 47 orang, yang terdiri dari 9 Dewan Pertimbangan, 7 Komisi Pengawas dan 31 Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dalam melakukan pengumpulan zakat melakukan kerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan melakukan berbagai upaya seperti, sosialisasi ke berbagai media baik cetak maupun elektronik, bekerjasama dengan Instansi yang terkait baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (*muzakki*) harus terus digencarkan oleh Badan Amil Zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat, sehingga Badan ini benar-benar dipercaya oleh *muzakki*.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat, untuk itu penulis mengambil judul "PERAN BAZ DALAM

MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB ZAKAT (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apa saja yang sudah dilakukan BAZ Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana yang dilakukan BAZ Kota Semarang untuk menarik masyarakat wajib zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota Semarang untuk menarik masyarakat wajib zakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap peneliti skripsi yang sudah ada. Sebagai penguat dalam skripsi ini peneliti

menghubungkan berbagai sumber kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian, antara lain:

Skripsi M. Tasrifin Salim (052032006) yang berjudul “Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa) Semarang” yang membahas tentang pelaksanaan pengumpulan zakat, pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan pendistribusian zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa). Skripsi ini hanya membahas bagaimana cara pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat yang ada di LPDU-Sa.

Skripsi Choirunnisak (2101117) yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Lapangan Perumahan Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang)” yang membahas tentang problem yang ada di Perumahan Depag dalam melaksanakan zakat mal. Skripsi yang di bahas oleh Choirunnisak adalah problem pelaksanaan zakat mal yang ada di Perumahan Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi Moh. Subechi (2101057) yang berjudul “Peran Amil Zakat terhadap peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Semarang)” yang membahas tentang pola-pola pengumpulan, teknik pengelolaan dan peran amil zakat di BAZ Kota Semarang yang dikaitkan dengan peningkatan Perekonomian Umat. Skripsi ini membahas peran dari amil dalam pengelolaan harta zakat.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulisan skripsi lebih

ditekankan pada peran Badan Amil Zakat untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran Badan Amil Zakat untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.⁸ Dalam metode penelitian akan diuraikan: Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bias disebut penelitian kasus/ study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Pengurus BAZ

Sumber data yang pertama adalah penulis wawancara dengan pengurus BAZ Kota Semarang yang bertujuan untuk mendapat informasi langsung dari BAZ Kota Semarang.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 121.

b. Dokumentasi

Selain informasi dari pengurus BAZ, penulis juga menggunakan data dokumentasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum BAZ Kota Semarang, yaitu untuk mengetahui letak kantor ABZ Kota Semarang, sarana dan prasarana.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, Cet. 2, hlm. 151.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.¹⁰

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, yakni manager BAZ Kota Semarang, dan bagian administrasi BAZ Kota Semarang.

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang dan apa saja yang telah dilakukan oleh BAZ untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat membayar zakatnya di BAZ Kota Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda.¹¹

Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi, dan disebut data sekunder.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 218.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 161.

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granita, 2004, hlm. 70.

Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai letak kantor, sejarah berdirinya BAZ, struktur organisasi, jumlah karyawan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir ini untuk menganalisis tentang bagaimana cara untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ Kota Semarang untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat.